



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR 210...../KPN.W6-U9 /SK.HK.02 /I/2024

TENTANG

BIAYA PROSES DAN PENGGUNAANNYA (PEMBERKASAN/ATK)
PENYELESAIANNYA PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kemantapan kelancaran penyelesaian perkara dan guna mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, transparan dan *accountable* perlu ditentukan besarnya biaya proses perkara perdata secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat;
 2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) perlu ditetapkan besarnya panjar biaya proses dan pengelolaannya di Pengadilan Negeri Pagarlalam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/027/A/SK/VI/2000 tentang perubahan Keputusan KMA Nomor KMA/015/SK/VI/IX/1983 tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KMA Nomor: KMA/027/A/SK/VI/2000, tanggal 31 Juni 2000;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) tanggal 13 Juni 2008 No. 04 tahun 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) tanggal 24 November 2008 No. 09 tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG BIAYA PROSES DAN PENGGUNAANNYA (PEMBERKASAN/ATK) PENYELESAIANNYA PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 14 September 2023 Nomor 1188/KPN.W6.U9/HK.02/IX/2023 Tentang Biaya Proses (Pemberkasan/ATK) Penyelesaian Perkara Perdata Dan Pengelolaannya;
- Kedua : Melaksanakan Pungutan Biaya Proses (Pemberkasan/ATK) Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan, Gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, sita dan Eksekusi sebagaimana tersebut dalam lampiran dalam Surat Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku. sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 02 Januari 2024

KETUA,

ANDI WILHAM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR :/KPN.W6-U9/SK.OT.01.3/I/2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

- A. Anggaran Biaya Proses Perkara (Pemberkasan/ATK) Perkara Perdata Permohonan melalui e-Court, besaran biayanya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN/PENGELOLAANNYA	JUMLAH
1.	Kertas HVS F4 75g	Rp 10.000,00
2.	Tinta printer	Rp 10.000,00
3.	CDR	Rp 10.000,00
4.	1 (satu) buah map perkara	Rp 5.000,00
5.	1 (satu) buah map biasa	Rp 2.000,00
6.	2 (dua) ballpoin	Rp 10.000,00
7.	Cartridge	Rp 5.000,00
8.	Biaya pemberkasan (benang, jarum, dll)	Rp 8.000,00
JUMLAH		Rp 60.000,00

- B. Anggaran Biaya Proses Perkara (Pemberkasan /ATK) Perkara Perdata Gugatan/ Perlawanan melalui e-Court, besaran biayanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/PENGELOLAANNYA	JUMLAH
1.	Kertas HVS F4 75g	Rp 40.000,00
2.	Tinta printer	Rp 10.000,00
3.	2 (dua) keping CDR	Rp 10.000,00
4.	1 (satu) buah map perkara	Rp 5.000,00
5.	5 (lima) buah map biasa	Rp 10.000,00
6.	2 (dua) ballpoin	Rp 10.000,00
7.	Cartridge	Rp 5.000,00
8.	Biaya pemberkasan (benang, jarum, dll)	Rp 10.000,00
JUMLAH		Rp 100.000,00

- C. Anggaran Biaya Proses Perkara (Pemberkasan/ATK) Perkara Perdata Gugatan Sederhana melalui e-Court, besaran biayanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/PENGELOLAANNYA	JUMLAH
1.	Kertas HVS F4 75g	Rp 40.000,00
2.	Tinta printer	Rp 10.000,00
3.	2 (dua) keping CDR	Rp 10.000,00
4.	1 (satu) buah map perkara	Rp 5.000,00
5.	5 (lima) buah map biasa	Rp 10.000,00
6.	2 (dua) ballpoin	Rp 10.000,00
7.	Cartridge	Rp 5.000,00
8.	Biaya pemberkasan (benang, jarum, dll)	Rp 10.000,00
JUMLAH		Rp 100.000,00

- D. Anggaran Biaya Proses Perkara (Pemberkasan/ATK) Perkara Perdata Banding melalui e-Court, besaran biayanya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/PENGELOLAANNYA	JUMLAH
1.	Kertas HVS F4 75g	Rp 10.000,00
2.	Tinta printer	Rp 10.000,00
3.	CDR	Rp 10.000,00
4.	1 (satu) buah map perkara	Rp 5.000,00
5.	1 (satu) buah map biasa	Rp 2.000,00
6.	2 (dua) ballpoin	Rp 10.000,00
7.	Cartridge	Rp 5.000,00
8.	Biaya pemberkasan (benang, jarum, dll)	Rp 8.000,00
JUMLAH		Rp 60.000,00

- E. Anggaran Biaya Proses Perkara (Pemberkasan/ATK) Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), besaran biayanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN/PENGELOLAANNYA	JUMLAH
1.	Kertas HVS F4 75g	Rp 43.000,00
2.	Tinta printer	Rp 10.000,00
3.	3 (tiga) keping CDR	Rp 15.000,00
4.	1 (satu) buah map perkara	Rp 5.000,00
5.	1 (satu) buah map biasa	Rp 2.000,00
6.	2 (dua) ballpoin	Rp 10.000,00
7.	Cartridge	Rp 5.000,00
8.	Biaya pemberkasan (benang, jarum, dll)	Rp 10.000,00
9.	Penggandaan salinan putusan	Rp 50.000,00
10.	Biaya pengiriman berkas	Rp 100.000,00
11.	Pengarsipan berkas perkara	Rp 50.000,00
JUMLAH		Rp 300.000,00

Catatan :

- Biaya pengiriman berkas Perkara Perdata untuk Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) bersifat relatif dimana apabila kurang maka biayanya ditambah oleh para pihak, namun apabila lebih maka sisanya dikembalikan;


ANDI WILIAM